BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Teori Keadilan John Rawls

John Rawls menyatakan bahwa terhadap konsep ciptaannya yang disebutkan terdapat prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip persamaan. Setiap orang sama atas kebebasan dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama dalam arti sama dalam memperoleh hak masing-masing individu, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan mengemukakan pendapat. Prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan dalam arti sosial. Persamaan hak bagi individu akan tetapi ketidaksamaan mengingat kebutuhan sosial seseorang. Dengan demikian, ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan setiap aturan harus memposisikan diri sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah.[10]

Selanjutnya teori keadilan sosial menurut Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut. Pertama adalah mengutamakan bentuk kemerdekaan bagi kaum lemah. Kedua, kesetaraan bagi semua orang

[10] John Rawls, 2019, *Teori Keadilan:* Dasar-*Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72.

yaitu kesamaan hak, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan hak dalam memanfaatkan kekayaan alam dan yang ketiga adalah kesetaraan dalam hal status sosial yaitu penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan individu masyarakat.

Teori keadilan yang diajukan oleh Rawls berkaitan dengan sosial, menjunjung tinggi kesetaraan dalam keadilan sosial. Tetapi Rawls selalu menekankan bahwa tidak akan mengambil keuntungan dari masyarakat lemah. Masyarakat yang lebih mampu diatur sedemikian rupa demi terlaksananya keadilan sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang lebih mampu diatur untuk menyeimbangkan dari golongan masyarakat yang kurang mampu. Rawls mengajukan dua prinsip tentang keadilan. Pertama adalah kesamarataan yaitu hak yang sama bagi semua manusia dan yang kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi perlu dipertimbangkan agar hak semua orang dapat dicapai.

Kedua prinsip diatas memberikan dasar bagi keadilan masyarakat dengan pola keseimbangan satu sama lain dalam mendapatkan hak-nya masing-masing. Keadilan yang seperti ini memberikan celah tidak adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam memperoleh keadilan. Semua sendi masyarakat mendapatkan apa yang disebut dengan keadilan. Prinsip selanjutnya adalah ketimpangan sosial tidak boleh terjadi agar masyarakat kalangan bawah juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat golongan atas. Disebutkan lebih lanjut bahwa model

ekonomi kapitalis jelas tidak disetujui oleh prinsip kedua dari Rawls tersebut.[11]

Kesamarataan memberikan celah yang sama bagi semua orang untuk dapat menikmati apa yang dinikmati oleh orang lain. Batasan-batasan yang sama tentunya diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu hak bagi yang lainnya karena pada prinsipnya, kesamarataan menurut Rawls adalah prinsip dari keadilan tersebut. Tidak dapat keadilan dinikmati oleh satu orang atau satu kelompok sedangkan orang atau kelompok yang lain tidak mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, kesesuaian kemampuan sesorang dalam menerima keadilan harus diatur sedemikian rupa guna menentukan arti dari keadilan itu sendiri.

Kesejahteraan sosial dianggap bahwa kesejahteraan muncul karena tidak adanya ketimpangan sosial yang merugikan kaum minoritas, sehingga dibutuhkan aturan guna mengatur ketimpangan tersebut agar tercapainya keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang menitikberatkan pada kesejahteraan manusia dalam kehidupan. Prinsip kedua dari Rawls tersebut memiliki gagasan kesamarataan terkait kesejahteraan bagi manusia yang memiliki makna mengurangi ketimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengurangan ketimpangan tersebut menggunakan cara meminimalisir kesenjangan antara kaya dan miskin yang menolak sistem kapitalisme yang lebih menguntungkan bagi pemegang ekonomi yang lebih tinggi.

[11] Ibid., hlm. 75.

Sejumlah kesepakatan dalam konsepsi keadilan bukan satu-satunya prasyarat bagi komunitas umat manusia. Terdapat pula problem-problem sosial yang mendasar, hususnya mengenai koordinasi, efisiensi dan stabilitas. Jadi, rencana individual butuh digabungkan bersama supaya kativitasnya saling berkesesuaiansehingga rencana-rencana tersebut dapat dilakukan tanpa dikecewakannya harapan seseorang. Terlebih, pelaksanaan rencana-rencana tersebut harus mengarah pada pencapaian tujuan sosial dengan cara yang efisien serta konsisten dengan keadilan.

Dengan demikian, skema kerjasama sosial harus stabil yaitu skema tersebut kurang lebih harus sesuai dengan aturan dasarnya dan ketika pelanggaran hukum terjadi, kekuatan-kekuatan yang menstabilkan harus ada untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan mengembalikan tatanan semula. Ditengah tidak adanya ukuran tertentu tentang kesepakatan mengenai mana yang adil dan mana yang tidak, jelas lebih sulit bagi para individu untuk mengkoordinasikan rencana-rencana secara efisien dalam rangka menjamin bahwa tatanan yang saling menguntungkan tetap dipertahankan. Ketidakpercayaan dan kekecewaan merusak ikatan sosial dan kecurigaan serta kebencian untuk bertindak dengan jalan yang tidak semestinya.

Jadi, meskipun peran konsepsi keadilan adalah menunjukkan hak-hak dan kewajiban dasar serta menentukan pemetaan yang layak, hal ini mempengaruhi problem-problem efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Secara umum dapat dinilai bahwa konsepsi keadilan dengan peran

distribusinya dapat mengidentifikasi konsep keadilan yang mempunyai prioritas tertentu.[12]

2. Subjek Keadilan

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui institusi-institusi utama dapat dipahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial. Jadi, perlindungan legal atas kebebasan berpikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, dan keluarga monogami adalah contoh institusi sosial utama. Satu skema institusi-institusi utama menentukan hak dan kewajiban manusia serta memengaruhi prospek kehidupannya, apa yang bisa diharapkan dan seberapa bisa mengharapkannya. Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda punya harapan kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial-ekonomi. Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu khususnya ketimpangan yang parah. Hal tersebut juga mempengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk. Pada

[12] John Rawls, 2019, *Teori Keadilan:* Dasar-*Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

ketimpangan inilah diasumsikan pasti terdapat dalam struktur dasar masyarakat serta prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip ini lantas mengatur pilihan konstitusi politik dan elemen-elemen utama sistem sosial ekonomi. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.

Konsepsi keadilan bagi struktur dasar sangatlah berharga untuk dimiliki. Hal ini tidak boleh dihapus karena prinsip-prinsipnya tidak selalu memuaskan di semua tempat. Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Namun standar ini tidak perlu dipermasalahkan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebijakan-kebijakan lain, sebab struktur dasar (dan tatanan sosial secara umum) barangkali efisien atau tidak efisien, liberal atau tidak liberal dan hal lain-lain bisa juga adil atau tidak adil. Sebuah konsepsi utuh yang menentukan prinsip-prinsip bagi semua kebijakan struktural dasar, bersama dengan beban mereka ketika mereka berkonflik merupakan lebih dari sekedar konsep keadilan, hal ini disebut ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya. Ideal sosial pada gilirannya dikaitkan dengan konsepsi mengenai masyarakat, suatu visi mengenai bagaimana tujuan dan sasaran kerja sama sosial dipahami. Berbagai konsepsi tentang

keadilan dilahirkan dari berbagai pandangan tentang masyakat berhadapan dengan pandangan-pandangan yang bertentangan tentang kebutuhan alamiah serta peluang-peluang kehidupan manusia. Untuk sepenuhnya memahami konsep keadilan kita harus memperjelas konsep kerja sama sosial yang melahirkannya. Namun dalam melakukan hal ini tidak boleh mengabaikan peran spesial prinsip-prinsip keadilan pada subjek utama.[13]

3. Hakikat Keadilan

Keadilan merupakan dambaan yang diinginkan manusia dalam memnuhi keinginan dalam hidupnya. Keadilan memiliki kontribusi bagi manusia untuk hidup layak sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan keadilan, manusia memiliki persamaan dengan manusia lain. Persamaan tersebut adalah persamaan pemenuhan hidup sebagai manusia yang wajib dihargai. Secara konkrit, keadilan pada dasarnya memberikan keseimbangan bagi manusia agar terpenuhinya taraf hidup yang sama dengan manusia lain untuk hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia diciptakan untuk hidup secara sosial bersama-sama hidup saling berdampingan dan saling tolong menolong dengan sesama manusia lain. Sikap dan kondisi hidup berdampingan tersebut membutuhkan apa yang di sebut dengan keadilan.[14]

Pada dasarnya keadilan merupakan hak mutlak manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang

[13] John Rawls, Op. Cit., hlm 10-11.
[14] Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetya, Op. Cit., hlm. 7.

layak sebagai manusia. Muncul pertanyaan jika keadilan tidak dapat direalisasikan ke dalam masyarakat, tentunya pemenuhan kehidupan yang layak tidak akan pernah diperoleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat keadilan itu sendiri muncul karena adanya kehidupan manusia yang saling bergantung dengan manusia lainnya. Hakikat yang ada menunjukkan bahwa keadilan merupakan dasar untuk memenuhi bentuk kelayakan kehidupan manusia.

Secara fungsi, keadilan memiliki fungsi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang berfungsi untuk mencipatakan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi keadilan sendiri sangat berperan dalam terpenuhinya masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sosial secara adil, adil dalam arti seimbang dengan kebutuhan sosial dengan manusia yang lainnya. Kata adil memberikan makna yang sangat dalam sekali. Adil bagi sebagian orang bisa diterima akan tetapi bagi sebagian orang lain belum tentu bisa diterima. Penerapan adil kepada masyarakat inilah yang mungkin sulit diwujudkan karena memang tidak hidup di dunia yang adil. Adil jika dapat diwujudkan maka itulah yang disebut dengan keadilan. Pemenuhan sesuatu yang adil kepada masyarakat itulah yang disebut keadilan. Relevansi keadilan dengan pemenuhan sesuatu yang adil menimbulkan pertarungan keputusan guna menentukan antara adil dan tidak adil. Jika keputusan bersifat adil maka itulah yang disebut

dengan keadilan, jika keputusan bersifat tidak adil maka itulah yang disebut dengan ketidakadilan.

Dalam konteks hakikat keadilan bagi negara, maka yang disebut keadilan adalah sesuatu keputusan yang bersifat adil, adil dalam arti keseimbangan dan kesamarataan yang diberikan oleh penguasa dalam menciptakan kestabilan pemerintahan. Keseimbangan dan kesamarataan ini jika terwujud dapat memunculkan apa yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan kesimpulan dari suatu perbuatan yang bersifat adil. Disinilah nilai yang muncul dari keputusan yang adil yaitu nilai keadilan. Konteks ini tidak dapat diaplikasikan begitu saja untuk menentukan keadilan. Tidak semua kesamarataan memunculkan keadilan. Keadilan pada hakikatnya dapat diterimanya oleh manusia apa yang menjadi hak nya. Di sinilah muncul hakikat dari keadilan itu sendiri. Fungsi dari keadilan adalah mensejahterakan kehidupan manusia menuju masyarakat yang damai dan sejahtera. Keputusan yang bersifat adil dalam masyarakat memunculkan bentuk keadilan. Persoalan yang utama adalah keputusan yang bersifat adil. Keputusan yang bersifat adil tentunya membutuhkan pemikiran-pemikiran secara rasional dengan berpegang teguh pada filsafat yang relevan dengan perilaku adil. Adil dalam peran serta kehidupan bermasyarakat tentunya banyak muncul dari makna hakikat tentang adil itu sendiri.

Hakikat dari keadilan itu sendiri merupakan terpenuhinya keinginan manusia sesuai dengan haknya. Hak inilah yang dimiliki

manusia sejak lahir sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian dari hak yang seharusnya diberikan kepada manusia sebagai mahkluk sosial. Dengan terpenuhinya keadilan, maka manusia dapat hidup layak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya sejak lahir.

Keadilan secara konkrit merupakan sikap dan perilaku dari perbuatan yang adil. Perbuatan adil seringkali memunculkan bentuk keadilan. Pada dasarnya keadilan merupakan bentuk suatu keputusan yang bersifat adil. Keputusan yang bersifat adil tentunya memiliki dasar dalam membuat keputusan tersebut. Adil jika dapat bermanfaat bagi manusia dalam memperoleh hak-nya. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan contoh dari keputusan yang adil. Keputusan tersebut dapat disebut dengan keadilan. Hak asasi manusia jika tidak dapat dipenuhi maka itu dapat disebut dengan ketidakadilan. Ketidakadilan ini muncul karena pemenuhan hak asasi manusia tidak maksimal sehingga ketidakadilan dirasakan. Pada hakikatnya hak asasi merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Secara konkrit, keadilan itu adalah bagian dari bentuk hukum. Karena keadilan sangat erat hubungannya dengan hukum, maka keadilan akan terwujud jika bentuk hukum atau aturan yang ada memberikan keputusan yang adil. Keputusan adil yang dimuat dalam hukum merupakan bentuk keadilan. Tujuan hukum yang utama adalah kepastian, keadilan dan dapat mendistribusikan manfaat.

Kepastian yang bersifat adil inilah yang akan memberikan manfaat positif bagi manusia sebagai subjek hukum.

Sikap dan perilaku adil yang menciptakan keadilan lebih tepatnya didefinisikan dalam bentuk teori-teori tentang keadilan. Teori-teori keadilan mendefinisikan keadilan sebagai bentuk teori yang memberikan informasi tentang sifat dasar, asal dan hakikat dari keadilan itu sendiri. Keadilan sendiri telah dikemukakan sejak jaman Yunani kuno hingga saat ini. Pendapat-pendapat para ahli tentang keadilan yang ada dari dulu hingga sekarang, perlunya untuk dipahami sebagai bentukbentuk teori yang mendefinisi adil menjadi bentuk keadilan. Para ahli tersebut telah melalui perenungan guna menentukan konsep keadilan yang berfungsi untuk kemaslahatan orang banyak, bukan hanya satu kelompok individu saja. Para ahli juga memiliki konsep dasar yang digali dari pemahaman tentang keadilan yang berbentuk nilai-nilai keadilan yang dapat digunakan sebagai acuan masyarakat dalam menentukan keadilan.[15]

4. Prinsip-Prinsip Keadilan

John Rawls menjelaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya adalah person-person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif

[15] I Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetya, Op. Cit., hlm 8-14.

berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa intuisi *common sense* mengenai porsi administrative merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls meliputi: *Pertama*; Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa prinsip kebebasan ini dipahami sebagai prinsip efisiensi yang disesuaikan hingga dapat diterapkan pada berbagai Lembaga sosial atau pada struktur dasar masyarakat. Selain itu dapat dipahami bahwa prinsip kebebasan setara dapat dipenuhi dan sistem perekonomiannya adalah pasar bebas. Hal ini dilakukan dengan membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal) serta kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan tersebut oleh prinsip pertama diharuskan setara karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Kedua; Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama harus demi keuntungan semua orang dan pada saat yang sama posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang sehingga tunduk dengan batasan ini yaitu akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip tersebut ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi oleh atau digantikan dengan keuntungan sosial ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan serta hieararki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan. Kenyataannya bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga yang memiliki konsekuensi tertentu seperti Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip tersebut adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh hak dan

kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan adalah pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar kemudian diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan bagi semua masyarakat. Satu-satunya alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan adalah hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri satu sama lain.[16]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada bentuk institusi atau lembaga pemerintah, prinsip yang kedua mengacu pada harapan akan individu-individu representatif dimana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan dengan mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat sehingga dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan menggunakan kesamaan dalam arti kesamaan kesempatan yang fair.

[16] John Rawls, Op. Cit., hlm 72-79.

5. Cara Pandang Keadilan Sebagai *Fairness*

Tujuan utama konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan tertentu. Selain itu, gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat marupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingannya dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi atau kelompok. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, yaitu menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang bisa di dirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan tersebut disebut *fairness*.

Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi histori, apa lagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Hal ini dapat dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah pada konsep keadilan tertentu. Di antara bentuk-bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tak seorang pun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Hal ini diasumsikan bahwa pihak-pihak dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi tersebut

tentang kebaikan atau kecenderungan psikologisnya. Prinsip-prinsip keadilan di pilih dalam keadaan tanpa pengatahuan. Hal ini memastikan bahwa tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip dengan hasil peluang natural atau kontingen situasi sosial. Karena semuanya sama-sama disituasikan dan tak seorangpun mampu merancang prinsip-prinsip yang mendukung kondisi khususnya, prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi asali, relasi semua orang yang simetris, maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagai personal moral yaitu sebagai mahkluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenal rasa keadilan.

Keadilan sebagai *fairness* dimulai salah satu pihak yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama yaitu dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Dengan demikian, setelah memilih konsepsi keadilan dapat dijelaskan bahwa kelompok tersebut telah memilih suatu kostitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain sebagainya, semuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati. Situasi sosial adalah adil jika melalui rangkaian kesepakatan hipotesis tersebut ke dalam sistem aturan umum yang mendefinisikannya. Selain itu, dengan mengasumsikan bahwa posisi asali menentukan seperangkat prinsip (yaitu bahwa konsepsi tertentu tentang keadilan akan dipilih), maka benar bahwa kapanpun lembaga-lembaga sosial memasukkan

prinsi-prinsip tersebut maka yang terlibat bisa saling mengatakan bahwa masyarakat bekerja sama dalam kerangka yang akan mereka sepakati jika mereka bebas dan setara dengan hubungannya satu sama lain adalah fair. Hal ini dapat dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan yang masyarakat kenali dalam situasi awal yang menunjukkan batasan-batasan secara luas dapat diterima dan memenuhi kebutuhan pada pilihan prinsip-prinsip. Pengakuan umum atas fakta ini akan memberikan basis bagi penerimaan publik atas prinsip-prinsip keadilan yang berhubungan sehingga tidak ada kesepakatan pada kelompok masyarakat yaitu berupa skema kerja sama yang bisa dimasuki orang atau diprovokasi oleh seseorang dalam pengertian harfiah dapat diartikan sebagai setiap orang yang mendapati dirinya terlahir dalam posisi tertentu di masyarakat tertentu dan sifat posisi tersebut secara material memengaruhi proses kehidupannya. Namun sebuah masyarakat yang memenuhi prinsip-prisip keadilan sebagai *fairness* menjadi dekat dengan sebuah masyarakat skema sukarela, sebab memenuhi prinsip-prinsip dimana orang-orang yang bebas dan setara bisa setuju di dalam situasi yang fair, dalam hal ini para anggotanya adalah otonom dan kewajibannya dianggap sukarela. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan bersama-sama secara proporsional dan netral. Hal ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois yaitu

individu-individu dengan jenis kepentingan tersebut dapat dikatakan terpenuhi segalanya dalam hal kekayaan, prestise dan dominasi.[17]

6. Institusi Sebagai Subjek Keadilan dan Keadilan Formal

Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerja sama. Hal ini dilakukan dengan melihat bahwa prinsip-prinsip tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi-institusi tersebut serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial. Prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan institusi tersebut dalam situasi tertentu.[18]

Publisitas aturan-aturan institusi menjamin bahwa mereka yang terlibat di dalamnya tahu tentang pembatasan seperti apa yang bisa diharapkan dari orang lain dan jenis tindakan apa yang diperbolehkan. Terdapat pijakan umum untuk menentukan harapan bersama. Selain itu, dalam masyarakat yang tertata dengan baik, masyarakat yang secara efektif diatur oleh konsep keadilan bersama juga terdapat pemahaman publik mengenai apa itu adil dan tidak adil. Kemudian hal ini diasumsikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dipilih tunduk pada pengetahuan bahwa aturan tersebut bersifat publik (S 23) sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi ini adalah salah satu sifat teori kontrak tarian.

[17] John Rawls, Op. Cit., hlm 13-15.
[18] John Rawls, Op. Cit., hlm 65.

Aturan-aturan tersebut secara ideal mesti disusun sehingga orang terbawa oleh kepentingan utama meraka untuk bertindak dengan cara-cara yang memperluas berbagai tujuan yang dikehendaki secara sosial. Perilaku para individu yang dibimbing oleh rencana rasional yang harus dikoordinasikan sebaik mungkin untuk meraih hasil-hasil yang terbaik dari sudut pandang keadilan sosial, kendati tidak dimaksudkan atau barang kali tidak diperkirakan oleh mereka. Hal ini dianggap sebagai identifikasi artifisial dari kepentingan, Adam Smith menganggapnya sebagai karya tangan gaib (*inviable hand*). Hal ini merupakan tujuan legislator ideal dalam menegakkan hukum dan dari kaum moralis dalam mendesakkan reformasinya. Namun, strategi dan taktik-taktiknya yang diikuti oleh para individu sangat esensial bagi penilaian atas institusi, bukan merupakan bagian dari sistem aturan publik yang menentukannya.[19]

Hal tersebut juga dapat membedakan antara aturan tunggal (atau sekelompok aturan), institusi (atau bagian utamanya) dengan struktur dasar sistem sosial secara keseluruhan. Alasan untuk melakukan hal ini adalah karena satu atau beberapa aturan penataan bisa menjadi tidak adil tanpa institusinya menjadi tidak adil. Sama halnya, institusi bisa menjadi tidak adil kendati sistem sosial secara keseluruhan adil. Tidak hanya ada kemungkinan bahwa aturan dan lembaga tunggal tidak dengan sendirinya penting namun bahwa di dalam struktur institusi atau sistem sosial satu

[19] John Rawls, Op. Cit., hlm 68.

ketidakadilan menggantikan ketidakadilan yang lain. Keseluruhannya akan kurang tidak adil dibandingkan jika hanya mengandung satu bagian yang tidak adil. Sebuah sistem sosial menjadi tidak adil kendati tidak ada satu pun dari institusi-institusinya yang tidak adil jika dilihat secara terpisah; ketidakadilan adalah konsekuensi dari bagaimana hal tersebut dikombinasikan bersama menjadi satu sistem tunggal. Suatu institusi mungkin mendorong dan terlihat menjustifikasi harapan-harapan yang ditolak atau diabaikan oleh institusi lain. Pembedaan ini cukup jelas, pembedaan ini merefleksikan fakta bahwa dalam memandang berbagai lembaga meletakkan dalam konteks yang lebih luas ataupun lebih sempit.

Selain itu, ketika hukum dan lembaga tidak adil seringkali diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, yang tunduk pada ketentuan setidaknya tahu apa yang dituntut dan dapat berusaha melindungi diri, sementara terdapat ketidakadilan yang lebih besar jika yang telah dirugikan dan juga diperlakukan secara sewenang-wenang dalam kasus-kasus khusus ketika aturan memberikan keamanan. Di sisi lain, dalam kasus-kasus tertentu tetap lebih baik untuk meringankan kesulitan oreang-orang yang diperlakukan tidak fair oleh penyelewengan dari norma yang ada. Seberapa jauh hal tersebut dapat dibenarkan dalam melakukan hal ini, khususnya saat mengabaikan harapan yang ditemukan dalam kepercayaan pada lembaga yang ada tentang keadilan politik. Secara umum, semua yang bisa dikatakan adalah bahwa kekuatan klaim-klaim keadilan formal dari kepatuhan pada sistem sangat jelas

bergantung pada keadilan subtantif dari lembaga-lembaga dan peluang reformasi.[20]

7. Kesetaraan yang Fair atas Kesempatan dan Keadilan Prosedural Murni

Struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Hal ini berarti bahwa persoalan distributif pertama adalah pemberian hak dan kewajiban fundamental serta regulasi ketimpangan sosial dan ekonomi serta harapan legitimate yang didirikan pada hal-hal ini. Tentu setiap teori etis mengakui arti penting struktur dasar sebagai subjek keadilan, namun tidak semua teori memandang arti pentingnya dengan cara yang sama. Dalam keadilan sebagai masyarakat ditafsirkan sebagai ikhtiar kooperatif demi keuntungan bersama. Struktur dasar adalah sistem aturan publik yang menentukan skema aktivasi yang membuat orang bertindak bersama sedemikian hingga melahirkan jumlah keuntungan yang lebih banyak dan memberi porsi pada setiap klaim yang di akui dalam proses. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik tentang haknya dan apa hak seseorang bergantung pada apa yang ia lakukan. Distribusi yang menghasilkan dicapai dengan menghormati klaim-klaim yang ditentukan oleh apa yang dilakukan orang-orang berdasarkan harapan yang legitimate tersebut.

Dalam keadilan prosedural murni, distribusi keuntungan tidak dinilai dalam kesempatan pertama dengan mengkonfrontasikan jumlah

[20] John Rawls, Op. Cit., hlm 71.

keuntungan yang ada terhadap harapan dan kebutuhan orang-orang yang dikenal. Porsi item-item yang diproduksi terjadi sejalan dengan sistem aturan publik, dan sistem ini menentukan apa yang diproduksi, dan seberapa banyak diproduksi, dan dengan cara apa. Hal tersebut juga menentukan klaim-klaim legitimate yang menghargai distribusi yang menghasilkan. Maka dalam jenis keadilan prosedural ini, ketepatan distribusi didasarkan pada keadilan skema kerja sama yang memunculkan dan pada jawaban klaim-klaim individu yang terkait dengannya. Distribusi tidak bisa dinilai terpisah dari sistem yang merupakan hasilnya atau dari apa yang telah dilakukan para individu dengan gigih dengan mengingat harapan-harapan yang ada.

Sebaliknya, konsepsi keadilan alokasi tampaknya secara alamiah diterapkan ketika sekumpulan hal ingin dibagi pada individu-individu dengan kebutuhan dan hasrat yang telah diketahui. Hal-hal yang akan dibagi tersebut tidak diproduksi oleh individu-individu tersebut, individu-individu tersebut juga tidak berada dalam relasi kerja sama apa pun. Karena tidak ada klaim-klaim sebelumnya tentang hal-hal yang mesti didistribusikan, maka wajar untuk membaginya menurut hasrat dan kebutuhan, bahkan memaksimalkan keseimbangan kepuasan *netto*. Keadilan menjadi jenis efisiensi, kecuali kesetaraan dipilih. Konsepsi alokasi mengarah pada pandangan utilitarian klasik. Sebab sebagaimana kita lihat, doktrin ini mengasimilasi keadilan pada kebaikan pengamat

netral dan kemudian pada desain paling efisien dari institusi-institusi untuk mempromosikan keseimbangan pemuasan terbesar.

Dalam teorinya, institusi-institusi lebih kurang adalah tatanan tak sempurna untuk mencapai tujuan ini. Maka, dengan syarat dan pilihan yang ada dan kontinuasi alamiah ke masa depan yang dijinkan, tujuan negarawan adalah menciptakan skema-skema sosial yang mendekati tujuan khusus. Karena tatanan ini tunduk pada batasan-batasan dan ritangan-rintangan yang tidak bisa dielakkan, maka struktur dasarnya adalah keadilan prosedural yang tak sempurna.[21]

8. Tinjauan tentang Keberadaan Hukum dalam Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya. Hak asasi manusia dimaksud di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, baik

[21] John Rawls, Op. Cit, hlm. 100-106.

dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya. Batang tubuh dimaksud dapat diungkapkan beberapa pasal di antaranya; Pasal 5 ayat (1) 20 ayat (1) 26,27,28,29,30,31,32,33 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 34. Namun secara khusus, hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk apparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia baik seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang dimaksud (Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)) akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[22]

Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Komnas HAM atau suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau melakukan mediasi hak asasi manusia yang bertujuan untuk; 1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya

[22] Siti Marwiyah, Abdul Wahid, Syahrul Borman, 2021, *Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia (Refleksi, Konstitusi, Agama dan Sejarah)*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, hlm. 9.

pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.[23]

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat dalam hak asasi manusia adalah bahwa di Negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia sehingga dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 diungkapkan: *Pertama,* Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. *Kedua,* Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Selain pengertian tersebut, perlu dijelaskan tentang kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar yang dimaksud adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia. Dalam *Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak tercantum adanya kewajiban dasar manusia tetapi kewajiban dasar tersebut lahir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada bab IV Pasal 67 sampai Pasal 70.

9. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia

Kaitannya hubungan hak dan kewajiban dapat dijelaskan bahwa bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu

[23] Ibid., hlm. 10.

mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak, sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang membedakan hukum dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak tercermin pada kewajiban pihak lain. Dengan kata lain hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.[24]

Selain itu, Salmond sebagaimana dikutip oleh paton tidak sependapat menggunakan *term right-duty*, karena menurutnya, hal tersebut sebagai *very over worked and was frequently used for relationship which were not in reality the same, thus causing confusion in legal argemen*. Oleh karenanya, Salmond menyebutkan terdapat tiga komponen yang lain yaitu kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas. Dengan demikian, apabila menyebut hak maka menurutnya semua pengertian itu sudah termasuk di dalamnya yaitu masing-masing sebagai hak dalam arti sempit, kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas.

Hak dalam arti sempit, yakni terbangunnya korelasi positif antara hak dan kewajiban. Apabila hak (dalam arti sempit) itu ada pada seseorang sebagai pasangan dari kewajiban yang dibebankan kepada

[24] Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, hlm. 17.

orang lain, maka juga kemerdekaan yang di berikan oleh hukum kepada seseorang berpasangan dengan tiadanya kewajiban hukum pada dirinya sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup kemerdekaan menurut hukum adalah seluas bidang kegiatan yang oleh hukum dibiarkan untuk dilakukan. Saya berbuat apa saja menurut apa yang saya senangi, tetapi saya tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang akan mengganggu hak yang sama yang dimiliki orang lain. Jika begitu, yang pertama hak itu berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang lain untuk saya, maka yang terakhir ini, hak-haknya berurusan dengan hal-hal yang boleh dilakukan untuk diri sendiri.

Kekuasaan yang menegaskan ciri kesamaan dengan kemerdekaan dan sebaliknya berbeda dengan hak dalam arti sempit karena tidak mempunyai pasangan berupa kewajiban pada orang lain. Kekuasaan ini berupa hak yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan hukum, mewujudkan kemauannya guna mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggung jawaban atau lain-lain yang berhubungan dengan hukum, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Perbedaan kekuasaan dengan kemerdekaan adalah bahwa yang pertama memiliki konsekuensi pertanggung jawaban sedangkan terakhir tidaklah demikian. Begitupun kekuasaan tidak berarti dengan serta merta pula memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya. Secara publik kekuasaan disebut dengan kewenangan, sedangkan secara privat kekuasaan disebut dengan kecakapan.

Imunitas berarti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan di sini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dan hak dalam arti sempit. Kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain sementara kemerdekaan adalah pembebasan dari hak orang lain. Koreksi dari kekebalan adalah ketidak mampuan yaitu ketiadaan kekuasaan.

Sebagai hak hukum, HAM memiliki unsur sebagai mana dikemukakan oleh H.A. Masyhur Effendi bahwa walaupun HAM begitu kompleks, pendekatan kontekstual dan integral menempatkan HAM satu paket yang berisi tiga elemen. Elemen awal dan pertama dari dua elemen lain berupa hak (wewenang) tidak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan dengan dua elemen yang lain dalam makna hak asasi itu. Dua elemen lain HAM yang mempunyai nilai sama yaitu elemen kawajiban (beban) dan elemen tanggung jawab (kesadarannya) sehingga seorang yang memiliki hak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pula.[25]

Selain hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang sebagai manusia ciptaan Tuhan YME, juga ada kewajiban dasar manusia yang menjadi penyeimbang dalam kehidupan manusia agar tercipta keharmonisan hidup dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan

[25] Ibid., hlm.18-19.

HAM. Setiap orang tidak dibenarkan hanya memperjuangkan HAM-nya, tetapi juga dituntut melaksanakan kawajiban dasarnya untuk menghargai dan menghormati HAM orang lain. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk HAM tetapi daam pelaksanaannya harus di tempat yang tepat agar tidak menghalangi orang bergerak atau beraktivitas karena kebebasan bergerak dan beraktivitas adalah juga HAM.

Kewajiban dasar manusia meliputi:[26]

a. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan Perundang-Undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
b. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
c. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.
e. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan

[26] Ibid., hlm. 154-155.

maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

10. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia tentang Persamaan Hak Kebebasan Beragama

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan nilai-nilai hak asasi manusia memberikan dasar hukum perlindungan terhadap kepentingan masyarakat baik individu maupun organisasi melalui enam pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan dasar mengenai persamaan hak, kebebasan beragama, hak atas pendidikan serta hak memperoleh jaminan sosial dari negara.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan nilai-nilai HAM, Indonesia telah mengadopsi berbagai prinsip HAM dalam konstitusi, Undang-Undang, maupun kebijakan nasional. Komitmen terhadap terhadap HAM ini tertuang tidak hanya dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, tetapi juga juga dalam berbagai instrumen hukum lainnya, antara lain sebagai berikut:[27]

[27] Heru Susetyo, Ali Umar Ritonga, Ummu Sulaem Syamsudin, Rizka Adila, 2025, *Hukum dan HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 71.

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara khusus mengatur hak-hak dasar warga negara serta kewajiban negara untuk melindunginya.
b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan dasar hukum bagi penanganan kasus pelanggaran HAM berat.
c. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk kebijakan sector di bidang Pendidikan, kesejahteraan, lingkungan, ketenagakerjaan dan kebebasan berpendapat.

Adapun beberapa nilai-nilai hak asasi manusia tersebut adalah:[28]

a. Keadilan

Keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial maupun dalam sistem ideologi. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kehormatan yang sama berdasarkan prinsip keadilan, yang tidak dapat dikurangi atau dibatalkan. Oleh karena itu, keadilan menolak pengorbanan terhadap hak dan kebebasan seseorang demi keuntungan sebagian orang lain dalam pandangan ini, kebahagiaan kelompok tertentu tidak dapat dibenarkan jika harus mengorbankan hak kelompok lainnya. Gagasan utama dari teori keadilan ini dikemukakan oleh John Rawls, yang menyebutkan pendekatannya sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai keadilan yang adil). Dalam pendekatan ini, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar

[28] Ibid., hlm. 71-91.

masyarakat dianggap sebagai hasil dari suatu kesepakatan yang adil. John Rawls menyebut posisi awal kesetaraan sebagai original position yaitu suatu kondisi hipotetik (bukan historis atau primitive) yang merepresentasikan keadaan dimana individu belum mengetahui status sosialnya. Dari posisi inilah prinsip-prinsip keadilan seharusnya dirumuskan objektif dan tanpa bias. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia harus menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Seperti pepatah latin berbunyi *fiat iustitia et pereat mundus, fiat Justitia ruat caelum* (biarlah keadilan ditegakkan, walaupun langit runtuh). Keadilan adalah unsur yang tidak bisa dinegosiasikan dalam penegakan hukum. Hukum yang adil merupakan cerminan dari kesadaran nurani manusia untuk menciptakan kehidupan bersama yang baik dan tertib.

Keadilan merupakan unsur konstitusi dari hukum karena hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mengemban tugas etis yaitu menciptakan tata kehidupan yang menjunjung nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, segala bentuk hukum harus diarahkan pada pencapaian keadilan. Jika satu Undang-Undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka norma tersebut kehilangan sifat normatifnya dan tidak dapat lagi disebut sebagai hukum dalam pengertian sejati. Undang-Undang baru dapat dikatakan sebagai hukum yang selaras dengan prinsip keadilan.

Oleh karena itu, segala bentuk hukum harus diarahkan pada pencapaian keadilan. Jika suatu Undang-Undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka norma tersebut kehilangan sifat normatifnya dam tidak dapat lagi disebut sebagai hukum dalam pengertian sejati. Undang-Undang baru dapat dikatakan sebagai hukum apabila ia selaras dengan prinsip keadilan. Diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia dan bertentangan dengan semangat hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, diskriminasi harus dicegah dan diberantas karena manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan konstitusi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sehingga mereka bebas menjalankan aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, perlu upaya konkret untuk memperkuat keadilan yang merata bagi seluruh warga negara, memperbaiki sistem peradilan yang berpihak pada korban serta memberantas praktik korupsi secara sistematis agar keadilan benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Kemanusiaan

Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang berarti menghargai martabat setiap individu dan menghormati hak-hak dasar manusia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung

makna kesadaran, sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari yang didasari oleh tuntutan hati Nurani. Setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia yang sempurna yaitu manusia yang beradab. Pengakuan terhadap persamaan derajat antara manusia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama serta harus bertindak secara moral berdasarkan hati nurani, norma-norma sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM terus disuarakan secara gencar di Indonesia, demi tercapainya kesejahteraan, keadilan, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan kebahagiaan dalam kehidupan bernegara.

Konsep kemanusiaan dalam HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang melekat sebagai manusia, sehingga harus dilindungi dan dihormati. HAM merupakan hak yang secara inheren dimiliki oleh setiap orang sebagai bentuk pengakuan atas kemanusiaannya. Hak ini hanya berdasarkan dari hukum positif, tetapi juga dari martabat yang melekat sejak manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar dan cita-cita bangsa Indonesia, menjadi pedoman dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Masyarakat Indonesia diharapkan memiliki tekad untuk menjadikan negara ini sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan dan hidup dalam harmonis.

Oleh karena itu, HAM bersifat universal, tidak bergantung pada pengakuan dari pihak lain dan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM memiliki nilai fundamental dan tak terpisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya sikap hormat terhadap HAM dan cita-cita untuk memajukan kesejahteraan sosial. Meskipun Pancasila tidak secara eksplisit membentuk konsep HAM seperti yang dikenal dalam hukum internasional, sila ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menjamin kesetaraan, keadilan sosial dan perlindungan hak bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, sila kedua dapat dipandang sebagai dasar moral dan filosofis yang kuat dalam mendukung dan memperjuangkan hak asasi manusia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Kebebasan

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan kebebasan dasar hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara memiliki hak untuk bebas dari perbudakan, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan kejam lainnya. Kebebasan juga termasuk hak untuk berekspresi, beragama dan berkumpul secara damai. Hal ini berdasarkan aturan Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Nilai kebebasan

hak asasi manusia pada aturan ini menjamin kebebasan secara demokrasi dan tanpa hambatan yang dimaksudkan dengan kemampuan individu untuk berpikir, berpendapat dan berpolitik tanpa batas atau gagasan dari pihak manapun yang meliputi kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi.

Konsep HAM Indonesia memiliki unsur dasar berupa kebebasan sebagaimana tertuang dalam alinea kedua. Tetapi kebebasan itu masih tampak samar. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bernahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Rumusan ini menekankan pada aspek semangat nasionalitas Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia yang bebas dari penjajahan. Hak memperoleh merupakan tuntutan yang sah seperti seorang berhak mendapatkan kebebasan berbicara, pekerjaan yang layak dan pendidikan yang baik namun ada masalah-masalah tertentu yang statusnya universal seperti prinsip-prinsip moralitas inilah yang disebut hak-hak asasi atau dulu disebut dengan hak-hak dasar karena hak ini berlaku bagi manusia dimana saja, tidak memang adat istiadatnya.

Potret kebebasan beragama di Indonesa sesungguhnya telah berkembang sejak sebelum bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Melalui sidang BPUPKI wacana

mengenai kebebasan beragama menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh para *founding fathers*, khususnya dalam perumusan Pasal 29 UUD 19456. Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak setiap manusia yang termasuk dalam HAM yang tidak dapat dibatasi atau dilanggar. Oleh karena itu, jaminan kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 harus dipahami secara holistik dan humanistis, mengingat pasal ini menjadi salah satu bagian yang rawan dalam dinamika demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks nilai kebebasan sebagai bagian dari HAM di Indonesia, juga telah diatur hak-hak kebebasan individu. Konsep ini mencakup kebebasan berpikir, berkeyakinan, berpendapat dan berekspresi. Setiap individu berhak mengendalikan kehidupannya sendiri serta membuat keputusan yang berkaitan dengan dirinya, selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Kebebasan ini termasuk pula kebebasan beragam dan kebebasan dari campu tangan negara atau kelompok lain dalam kehidupan pribadi. Namun, dalam praktiknya kebebasan ini masih sering kali terancam oleh berbagai pembatasan. Salah satu contohnya adalah adanya tekanan terhadap aktivis HAM dan pembatasan dalam mengkritik pemerintah, yang kerap dikritik oleh organisasi-organisasi HAM internasional karena dianggap menghambat kebebasan berekspresi dan mendorong praktik otoritarianisme.

d. Kesetaraan

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin maupun status sosial. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan faktor-faktor tersebut dilarang. Dalam prinsip kesetaraan, semua manusia pada dasarnya adalah setara, tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, suku, budaya, agama, atau kewarganegaraan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kesetaraan dalam hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa seluruh manusia secara kodrati memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir. Dengan demikian, serta individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk atas dasar agama, usia, ras, jenis kelamin, maupun perbedaan lainnya.

Prinsip kesetaraan merupakan salah prinsip paling fundamental dalam hak asasi manusia. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang adil dan setara, ketika dalam kondisi yang sama setiap orang harus diperlakukan sama, sedangkan dalam kondisi yang sama setiap orang harus diperlakukan sama, sedangkan dalam kondisi yang berbeda perlakuan harus disesuaikan dengan konteks perbedaan tersebut secara adil. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan kebebasan serta memiliki hak dan martabat yang

setara. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, toleransi atas keberagaman tidak cukup hanya diatur dalam regulasi atau ditegakkan oleh aparat hukum. Toleransi harus dikenalkan kembali, dipahami, disadari dan diinternalisasikan sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.

Dalam masyarakat multikultural, penting untuk mengedepankan dialog antar kelompok, pendidikan yang mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman serta kebijakan-kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Seiring meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya kesetaraan, semakin banyak negara dan masyarakat yang mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung inklusivitas, mengatasi ketimpangan sosial serta melindungi hak-hak semua individu tanpa kecuali.

Kebijakan-kebijakan yang mengedepankan hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mempromosikan kesetaraan, serta mengatsi ketidakadilan sosial yang mungkin terjadi. Namun di Indonesia nilai kesetaraan dalam konteks hak asasi manusia masih memerlukan berbagai perbaikan. Meskipun telah terdapat regulasi yang melarang diskriminasi dan menjamin kesetaraan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan dalam akses

pendidikan maupun layanan publik masih terjadi secara signifikan. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah kesetaraan dalam pemberian izin terkait pembangunan rumah ibadat. Pemenuhan hak-hak tentang kebebasan beragama belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

e. Keadilan Sosial

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen ini mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara mencapai kesejahteraan, tanpa diskriminasi atau ketimpangan. Nilai keadilan mengandung prinsip ketidakberpihakan, keseimbangan dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan. Mewujudkan keadilan sosial bukan sekedar tujuan politik, melainkan juga cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Keadilan sosial dimaknai sebagai upaya menciptakan masyarakat yang bersatu secara organik. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang dan mengaktualisasikan potensi diri. Seluruh usaha negara harus diarahkan untuk menggali dan memberdayakan potensi rakyat, membentuk karakter bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan penegakan HAM sangat bergantung pada sejauh mana setiap individu mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya sendiri. Dalam konteks konstitusional, inti dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah adanya jaminan terhadap HAM. Artinya, perlindungan terhadap hak-hak dasar sebagai manusia merupakan kepentingan paling mendasar bagi setiap warga negara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia telah mengatur HAM sedemikian rupa demi tercapainya tatanan kehidupan yang adil, damai, suatu negara akan kesulitan dalam mewujudkan kedamaian, kesejahteraan serta persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu merumuskan regulasi tentang HAM merupakan kewajiban konstitusional negara.

Nilai-nilai HAM di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari budaya lokal, nilai-nilai agama serta falsafah kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam perlindungan hak atas lingkungan hidup dan pengakuan terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Namun dalam praktiknya pemahaman dan kesadaran terhadap HAM di Indonesia masih sering terjebak pada ukuran-ukuran kuantitatif, seperti jumlah korban atau tingkat kekejaman dalam suatu pelanggaran. Akibatnya, pelanggaran

HAM sering hanya dianggap serius ketika memenuhi unsur kualitas yang besar atau menarik perhatian media massa, sementara pelanggaran-pelanggaran skala menengah cenderung kecil kerap diabaikan.

B. Batasan Konsep

1. Gereja Sebagai Subjek Hukum di Indonesia

Gereja memainkan peran penting dalam melayani umat dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai badan keagamaan, Gereja memberikan bimbingan rohani dan moral bagi umatnya serta turut berkontribusi dalam membangun nilai-nilai sosial dan norma budaya di masyarakat. Namun demikian, gereja sebagai badan keagamaan belum mempunyai *legal standing* yang kuat karena tidak semua Badan Keagamaan di Indonesia memiliki status Badan Hukum dan mendapatkan Kepemilikan Hak atas tanah.

Secara historis, gereja sudah diakui sebagai badan hukum di Indonesia melalui regulasi *Staatsblad* 1927 Nomor 156, 157 dan 532, diatur bahwa gereja dan Lembaga gerejawi yang mandiri memiliki kedudukan sebagai badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku saat itu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ketentuan hukum dalam *Staatsblad* tersebut tidak termasuk di dalam hierarki ini. Sehingga atas dasar kepastian hukum ini maka diperlukan penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan yang memberikan status gereja sebagai Badan Keagamaan yang berbadan hukum.[29]

Gereja sebagai Lembaga keagamaan, tidak hanya memiliki peran dalam kehidupan beragama tetapi juga berinteraksi dengan berbagai aspek hukum lainnya, termasuk hak-haknya sebagai badan hukum. Selain itu, pengaturan mengenai hak kepemilikan gereja terkait dengan pengelolaan aset dan property yang digunakan untuk kegiatan keagamaan juga merupakan isu krusial. Pemahaman yang jelas mengenai hal tersebut dapat memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi hak gereja dan memastikan bahwa gereja dapat beroperasi secara sah dan teratur dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia. Kedua aspek ini sangat relevan untuk menjamin keberlanjutan dan perlindungan terhadap kegiatan keagamaan dalam konstitusi yang mengatur kebebasan beragama. Dengan demikian, peran gereja dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kawajiban dapat diakui oleh negara.[30]

2. Perizinan Sebagai Norma Tertutup

Rasyid Thalib menyebutkan bahwa norma tertutup adalah sebuah norma yang tidak bisa diterjemahkan atau ditafsirkan secara berbeda, sehingga isinya sudah jelas.[31] Dalam hal ini, suatu izin bisa dimaknai

---

[29] Yose Ferlianto, 2025, *Legal Standing dan Hak Milik Gereja Dalam Hukum Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 6.

[30] Ibid., hlm. 15.

[31] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *"Mengkritisi Revisi UU Pemda dari Ilmu Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,

bahwa satu pihak tidak diperbolehkan melakukan sesuatu kecuali telah diberikan izin, dan kemungkinan satu pihak tertutup hingga diizinkan oleh pemerintah. Izin juga disebut sebagai norma penutup dari seluruh norma yuridis karena terbitnya izin didasarkan pada suatu norma abstrak atau umum sehingga belum rigid untuk digunakan sebagai penunjang aktivitas tertentu.[32]

Izin sebagai norma tertutup merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara tertutup kepada orang atau badan hukum melalui serangkaian prosedur tertentu yang ditujukan untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam hal ini, aktivitas-aktivitas tertentu itu baru bisa dilakukan dengan adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, keluarnya izin tersebut merupakan rangkaian terakhir dari peraturan yang menyatakan tidak diperbolehkannya suatu aktivitas tertentu.[33]

3. Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur serta tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan atas hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia negara.

---

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2140&menu=2. diakses 12 Maret 2026.

[32] Tim Penyusun Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat,"Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko", *JDIH Hulu Sungai Selatan*, 2023, https://jdih.hulusungaiselatankab.go.id/common/dokumen/2023naranperdaperizinanberbasisresiko.pdf. diakses 13 Maret 2026.

[33] Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari, Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, Nur Aulia Rahmatika, Op. Cit, hlm. 19.

4. Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

5. Pelayanan yang Baik

Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu serta prosedur dan baiaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan maupun ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.[34]

[34] Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari, Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, Nur Aulia Rahmatika, Op. Cit, hlm. 24.